

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... *Kamis* tanggal *22 Mei 2025* ..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 22 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Slamet Mulyono Bin Sukardi**, tempat dan tanggal lahir Pati, 02 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Desa Prambatan Lor, Rt. 07 /rw. 04, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Nkri sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 22 Mei 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Lina Fuscha Binti Junaidi Sebagai Penggugat;**

**Melawan**

**Slamet Mulyono Bin Sukardi Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Slamet Mulyono Bin Sukardi**) terhadap Penggugat (**Lina Fuscha Binti Junaidi**);
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama **Salama Nailus Sa'adah**, lahir di Kudus, pada tanggal 04 September 2013 dan **Muhammad Fadlikal Karim** lahir di Tulang Bawang, pada tanggal 20 April 2021 kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);  
Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.